



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 27 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 860/ 1019 -BKPSDM

LARANGAN BEKERJA/PRAKTIK DI TEMPAT LAIN/INSTANSI LAIN DI DALAM JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam rangka menjaga tata tertib dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Dalam Praktiknya masih ditemukan adanya pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu bekerja/melakukan praktik di tempat lain/di instansi lain di dalam jam kerja yang berlaku sehingga perlu ditetapkan larangan bekerja/praktik di tempat lain di dalam jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan:

1. Setiap ASN dilarang bekerja/melakukan praktik di tempat lain/instansi lain di dalam jam kerja yang berlaku di unit kerja masing-masing;
2. ASN yang bekerja/melakukan praktik di tempat lain/instansi lain selama jam kerja merupakan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap atasan langsung bertanggung jawab terhadap kehadiran dan kinerja dari pegawai di unit kerjanya;
4. Pejabat yang Berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat;
6. Ketentuan larangan bekerja/praktik di tempat lain/instansi lain di dalam jam kerja juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan perjanjian kerja.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **SEKRETARIS DAERAH**
Ir. H. ASEP SODIKIN, MUM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630801 199203 1 004

Tembusan :

- Plt. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).